

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah sistem yang esensial bagi mobilitas manusia dan pengangkutan barang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu, transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Menyadari pentingnya peran transportasi, angkutan laut sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa, transportasi harus ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang atau sesuai tingkatan kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang baik, mudah dicapai dengan kebutuhan penumpang.

Sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam hal aksesibilitas dan keselamatan. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, terisolasi akibat rendahnya jaringan transportasi yang memadai. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata serta rendahnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya alam dan infrastruktur juga menghambat produktivitas lahan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi menjadi sangat penting.¹

Angkutan laut memiliki peran krusial sebagai penghubung antar wilayah di Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Dengan karakteristiknya yang mampu menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses melalui darat, angkutan laut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat integrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun angkutan laut memiliki potensi besar, masih terdapat masalah terkait keselamatan dan keamanan dalam pelayanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 40 ayat (1) menyatakan, “Perusahaan

¹ Anonim, 2024, *Satu Dekade Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia*, Liputan khusus Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, <https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Bsatu-dekade-pembangunan-infrastruktur-transportasi-indonesia>, diakses pada 03 Januari 2025.

angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.” Pasal tersebut mengatur terkait tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap keselamatan penumpang dan barang. Namun, insiden kerusakan barang muatan sering terjadi, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penumpang perlu ditegakkan lebih ketat.²

Kecamatan Wangi-Wangi, sebagai salah satu daerah pariwisata di Kabupaten Wakatobi, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata. Kabupaten Wakatobi terdiri dari 4 (empat) pulau utama: Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Dengan luas daratan sekitar 823 kilometer persegi dan luas perairan mencapai 18.377 kilometer persegi, Wakatobi dikenal akan keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa, termasuk terumbu karang dan spesies ikan yang melimpah.³ Transportasi laut menjadi sangat penting untuk menghubungkan pulau-pulau ini dengan dunia luar, terutama untuk mendukung sektor pariwisata yang terus berkembang. Untuk menjangkau daerah Wakatobi, dibutuhkan transportasi laut karena lokasinya yang merupakan sebuah daerah kepulauan di Sulawesi Tenggara. Hanya ada 2 (dua) cara efektif untuk menuju Wakatobi, yakni melalui Pelabuhan Kendari atau Pulau Buton, karena infrastruktur transportasi laut yang lebih fleksibel dan efisien dalam menghubungkan antarpulau.⁴ Oleh karena itu, transportasi laut menjadi dasar utama dalam menghubungi dan mengembangkan Wakatobi.

Kapal KM Napoleon 777 merupakan salah satu kapal yang beroperasi di rute Kendari menuju Wanci, Wakatobi, dengan jadwal keberangkatan setiap 2-3 kali

² Anonim, 2010, “*MINIMALISIR RESIKO KECELAKAAN KAPAL, KEMENHUB TINGKATKAN KOMPETENSI PETUGAS PENGAWAS MUATAN BARANG BERBAHAYA*”, Berita Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/7987/minimalisir-resiko-kecelakaan-kapal-kemenhub-tingkatkan-kompetensi-petugas-pengawas-muatan-barang-berbahaya>, diakses pada 03 Januari 2025.

³ Anonim, 2017, *WAKATOBİ : Eksotisme Keindahan Empat Pulau di Jantung Segitiga Emas Karang Dunia*, <https://www.maritim.go.id/detail/eksotisme-wakatobi#>, diakses pada tanggal 03 Januari 2025.

⁴ Anonim, 2022, “*Kunker ke Wakatobi, Menhub Cek Tiga Pelabuhan Penyeberangan dan Satu Kapal yang Akan Diresmikan Presiden*”, Berita Umum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, <https://dephub.go.id/post/read/kunker-ke-wakatobi,-menhub-cek-tiga-pelabuhan-penyeberangan-dan-satu-kapal-yang-akan-diresmikan-presiden>, diakses pada 03 Januari 2025.

seminggu. Kapal ini dapat mengangkut ratusan penumpang serta barang.⁵ Terdapat kasus kerugian penumpang yang terjadi di Kapal KM Napoleon 777. Dalam perjalanan yang dilalui yaitu rute Kendari menuju Wanci, kapal ini mengalami guncangan hebat akibat ombak yang besar yang berdampak pada barang-barang yang diangkut, termasuk barang dagangan milik penumpang. Salah satu contoh barang yang mengalami kerugian adalah beras, yang seharusnya dijual di Kecamatan Wangi-Wangi.⁶

Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para penumpang, karena barang dagangan mereka tidak dapat dijual kembali setelah terpapar kondisi buruk selama pelayaran. Dalam kasus ini, pihak pengangkut belum memenuhi tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian atas barang-barang milik penumpang yang rusak akibat ombak.⁷ Hal ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum bagi penumpang dan barang yang diangkut, serta pentingnya perusahaan pelayaran untuk lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan selama pelayaran.

Salah satu kapal yang rutenya menuju Wanci ialah KM Al-Sudais yang beroperasi di Pelabuhan Kendari. Pada tahun 2022, kapal ini mengalami insiden dihantam ombak akibat cuaca buruk, angin kencang dan ombak yang besar yang menyebabkan kepanikan diantara penumpang karena kapal terombang ambing. Seluruh penumpang sempat menggunakan jaket pelampung akan tetapi ombak tersebut berdampak pada barang-barang yang diangkut, termasuk barang yang akan diperdagangkan di tempat tujuan. Dalam kejadian ini pihak pengangkut belum memenuhi tanggung jawabnya untuk mengganti barang-barang milik penumpang yang rusak akibat ombak tersebut. Diperkirakan kerugian mencapai sekitar puluhan juta rupiah.⁸

Terdapat pula kasus serupa yaitu KM Aksar Saputra 08 yang terjadi pada tahun 2020 saat kapal tersebut dalam perjalanan menuju Wanci. Kapal ini mengalami

⁵ Anonim, 2024, *Jadwal Kapal KM Napoleon 777 Dari Kendari Ke Wanci Wakatobi*, <https://kataomed.com/jadwal-kapal/jadwal-kapal-km-napoleon-777-dari-kendari-ke-wanci-wakatobi>, diakses pada tanggal 03 Januari 2025.

⁶Pra Penelitian, Wawancara dengan penumpang M, tanggal 7 Agustus 2024.

⁷ *Ibid.*

⁸ Pra Penelitian, Wawancara dengan penumpang H, 7 Agustus 2024

kerusakan pada salah satu mesinnya serta terdapat kejadian, yaitu cuaca buruk yang mengakibatkan adanya ombak besar. Mesin tersebut berhasil diperbaiki, akan tetapi ada beberapa barang penumpang yang basah akibat ombak dan menyebabkan barang tersebut tidak dapat diperdagangkan. Kerugian barang-barang yang dirugikan tersebut berkisar puluhan juta rupiah. Sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban dari pihak pengangkut.⁹

Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa dalam pengangkutan laut, penumpang dirugikan sehingga berhak mendapatkan tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pelayaran yang mengatur bahwa perusahaan angkutan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang serta muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Pada Pasal 41 Undang-Undang Pelayaran juga mengatur terkait tanggung jawab atas kerugian baik itu musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut. Perusahaan angkutan harus memastikan keselamatan penumpang dan barang yang diangkut. Jika terjadi kerugian, seperti barang yang hilang atau rusak, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (selanjutnya disebut PP Perkapalan) menentukan kelaiklautan kapal dan tanggung jawab perusahaan angkutan dalam menjaga keselamatan penumpang dan barang yang diangkut. Dengan adanya peraturan tersebut, penumpang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami selama perjalanan, baik itu berupa luka, kematian, maupun kerusakan atau kehilangan barang serta keselamatan penumpang dan barang yang diangkut.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah kecelakaan kapal, termasuk peningkatan pengawasan pelayaran dan penyampaian informasi terkait kondisi cuaca di perairan Indonesia. Meskipun risiko kecelakaan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir bahaya dan memberikan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi laut. Dengan demikian, pengembangan sistem transportasi laut yang aman dan efisien sangat

⁹ Pra Penelitian, Wawancara dengan penumpang M, 7 Agustus 2024

penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penumpang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perusahaan pengangkutan. Apalagi saat ini, transportasi angkutan laut masih tetap menjadi pilihan sebagian masyarakat, selain menggunakan transportasi darat dan udara. Penggunaan perjalanan melalui kapal laut oleh masyarakat sangat efektif untuk mengantarkan penumpang sampai ke daerah tempat tujuan akhir. Namun, terdapat indikasi pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang sehingga penumpang dirugikan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait hal ini karena pengangkutan laut merupakan sarana transportasi yang paling banyak digunakan khususnya pada Kawasan Timur Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut terkait kerusakan muatan kapal akibat pengangkutan di kapal laut?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik barang yang dirugikan oleh pengangkutan di kapal laut?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pengangkut terkait kerusakan muatan kapal akibat pengangkutan.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik barang yang dirugikan oleh pihak pengangkutan pada kapal laut.

b. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktikal:

1. Manfaat secara teoritis:

¹⁰ Anonim, *op.cit.*

- a. Memberikan pemahaman bagi peneliti selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan barang muatan di kapal laut.
 - b. Menambah referensi yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum dagang dan pengangkutan laut bagi mahasiswa fakultas hukum.
2. Manfaat secara praktis:
- a. Sebagai rujukan serta bahan pertimbangan bagi perusahaan pelayaran dan penumpang. Pada umumnya untuk menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi di masyarakat yang khususnya masalah perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan barang muatan di kapal laut.
 - b. Sebagai rujukan serta bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam pengangkutan laut.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu sangatlah diperlukan dengan tujuan untuk melihat perbedaan serta kebaruan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Nama Penulis : Clara Kesaulya dan Lena Claudia Angwarmasse		
Judul Tulisan : Tanggung Jawab Penyelenggara Pengangkutan Laut terhadap Angkutan Barang dengan Menggunakan Peti Kemas		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Pattimura, Ambon		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis

Isu dan Pembahasan	Clara Kesaulya dan Lena Claudia meneliti mengenai perjanjian pengangkutan barang dengan menggunakan peti kemas serta tanggung jawab penyelenggara pengangkutan laut apabila adanya kerugian angkutan barang dengan menggunakan peti kemas.	Penulis meneliti mengenai tanggung jawab pengangkut terkait ganti kerugian kepada penumpang kapal laut angkutan penyeberangan yang dirugikan dan upaya hukum apa yang ditempuh oleh pemilik barang.
Metode Penelitian:	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.	Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian empiris yang datanya diperoleh dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian serta diuraikan pula secara deskriptif.
Hasil dan Pembahasan:	Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang dengan peti kemas serta dasar hukum apa saja yang berkaitan dengan pengangkutan barang menggunakan peti kemas dan tanggung jawab penyelenggara pengangkutan laut terhadap angkutan barang dengan menggunakan peti kemas.	Tanggung jawab atas ganti kerugian yang dilakukan oleh PT. ASL hanya diberikan kepada penumpang KM Napoleon berupa uang dan barang yang sejenis, sedangkan penumpang KM Al-Sudais dan KM Aksar Saputra 08, sampai saat ini belum diberikan ganti kerugian apapun. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik barang yang dirugikan adalah melapor kepada pihak perusahaan pengangkut dan tidak menempuh jalur litigasi.

Nama Penulis : Mey Anjani dan I Nyoman Putu Budiarta		
Judul Tulisan : Penyelesaian Sengketa <i>Cargo</i> Atas Keterlambatan Terhadap Pengangkutan Muatan Melalui Kapal Laut (Studi Kasus di PT. Bali Intercont Cargo)		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa, Denpasar		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan:	Mey Anjani dan Putu Budiarta membahas permasalahan terkait keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bali Intercont <i>Cargo</i> yakni salah satu Perusahaan pengangkutan besar di Bali.	Penulis meneliti mengenai tanggung jawab pengangkut terkait ganti kerugian kepada penumpang kapal laut angkutan penyeberangan yang dirugikan dan upaya hukum apa yang ditempuh oleh pemilik barang.
Metode penelitian:	Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menerapkan sumber-sumber data. Serta dipergunakan pendekatan sosiologis hukum dengan menelaah permasalahan yang diangkat berdasarkan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.	Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian empiris yang datanya didapat dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian serta diuraikan pula secara deskriptif.
Hasil dan Pembahasan:	Membahas pelaksanaan suatu perjanjian pengangkutan muatan dengan melewati kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo. Dijelaskan pula tahap awal pelaksanaan perjanjian pengangkutan muatan yang melewati kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh PT. Bali Intercont Cargo dengan	Tanggung jawab atas ganti kerugian yang dilakukan oleh PT. ASL hanya diberikan kepada penumpang KM Napoleon berupa uang dan barang yang sejenis, sedangkan penumpang KM Al-Sudais dan KM Aksar Saputra 08, sampai saat ini belum

	melakukan negosiasi atau musyawarah karena melihat kepentingan bisnis.	diberikan ganti kerugian apapun. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik barang yang dirugikan adalah melapor kepada pihak perusahaan pengangkut dan tidak menempuh jalur litigasi.
--	--	---

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat terdapat persamaan dan perbedaan dari pokok penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian dari Clara Kesaulya dan Lena Claudia Angwarmasse membahas terkait tanggung jawab pengangkut terhadap angkutan barang dengan menggunakan peti kemas kemudian Mey Anjani dan I Nyoman Paul Budiarta membahas terkait tanggung jawab PT. Bali Intercont Cargo atas keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut, sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pengangkut terhadap barang muatan penumpang yang dirugikan serta perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan barang muatan dengan menggunakan kapal feri. Persamaan dari kedua pokok penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pembahasan mengenai tanggung jawab pengangkut atas barang muatan melalui kapal laut.

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Pelindungan Hukum

Upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar ataupun dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak-hak yang dijamin oleh hukum. Tujuan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang diberikan hukum kepada individu yang dirugikan oleh tindakan pihak lain.¹¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹²

Jenis perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Preventif

Bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebelum pelanggaran itu terjadi.

2. Perlindungan Represif

Dilakukan setelah terjadi pelanggaran hak. Hal ini mencakup pemulihan hak melalui lembaga peradilan atau lembaga pengawas.

Teori perlindungan hukum (*Legal Protection Theory*) menjelaskan bagaimana hukum memiliki fungsi yaitu untuk melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk upaya dalam memberikan perlindungan yang mencakup harkat dan martabat manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka negara hukum.

2. Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Theory*)

Tanggung jawab hukum adalah suatu konsekuensi yuridis yang memang harus dipikul oleh seseorang atau subjek hukum (termasuk badan hukum) karena melakukan suatu perbuatan hukum yang melanggar aturan atau merugikan pihak lain, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Setiap tindakan yang melanggar norma atau aturan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Prinsip inilah yang dikenal sebagai tanggung jawab hukum, yaitu kewajiban subjek hukum (individu atau badan hukum) untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik karena melakukan pelanggaran hukum atau karena menyebabkan kerugian kepada pihak lain.¹⁴

Menurut Subekti, tanggung jawab dalam arti hukum adalah kewajiban untuk memikul akibat yang disebabkan oleh perbuatan hukum.¹⁵ Sudikno Mertokusumo,

¹² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

¹³ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 17.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 55.

¹⁵ Subekti, *Op. cit*, hlm. 17.

berpendapat tanggung jawab hukum adalah konsekuensi logis dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.¹⁶

Salah satu dari teori tanggung jawab hukum ialah teori kesalahan (*Fault Liability Theory*). Tanggung jawab timbul karena adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Untuk membuktikan tanggung jawab harus terdapat adanya:

1. Perbuatan melawan hukum,
2. Kerugian yang nyata,
3. Unsur kesalahan (*culpa/dolus*), dan
4. Hubungan sebab-akibat (*causalitas*).¹⁷

Tujuan serta fungsi dari tanggung jawab hukum, yaitu:

1. Menjamin keadilan, tanggung jawab hukum memberi jaminan kepada korban bahwa haknya dapat dipulihkan.
2. Memberikan kepastian hukum, setiap perbuatan hukum memiliki akibat yang jelas.
3. Mendorong ketertiban sosial, tanggung jawab menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran hukum, dan
4. Mewujudkan akuntabilitas, setiap perilaku hukum bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁸

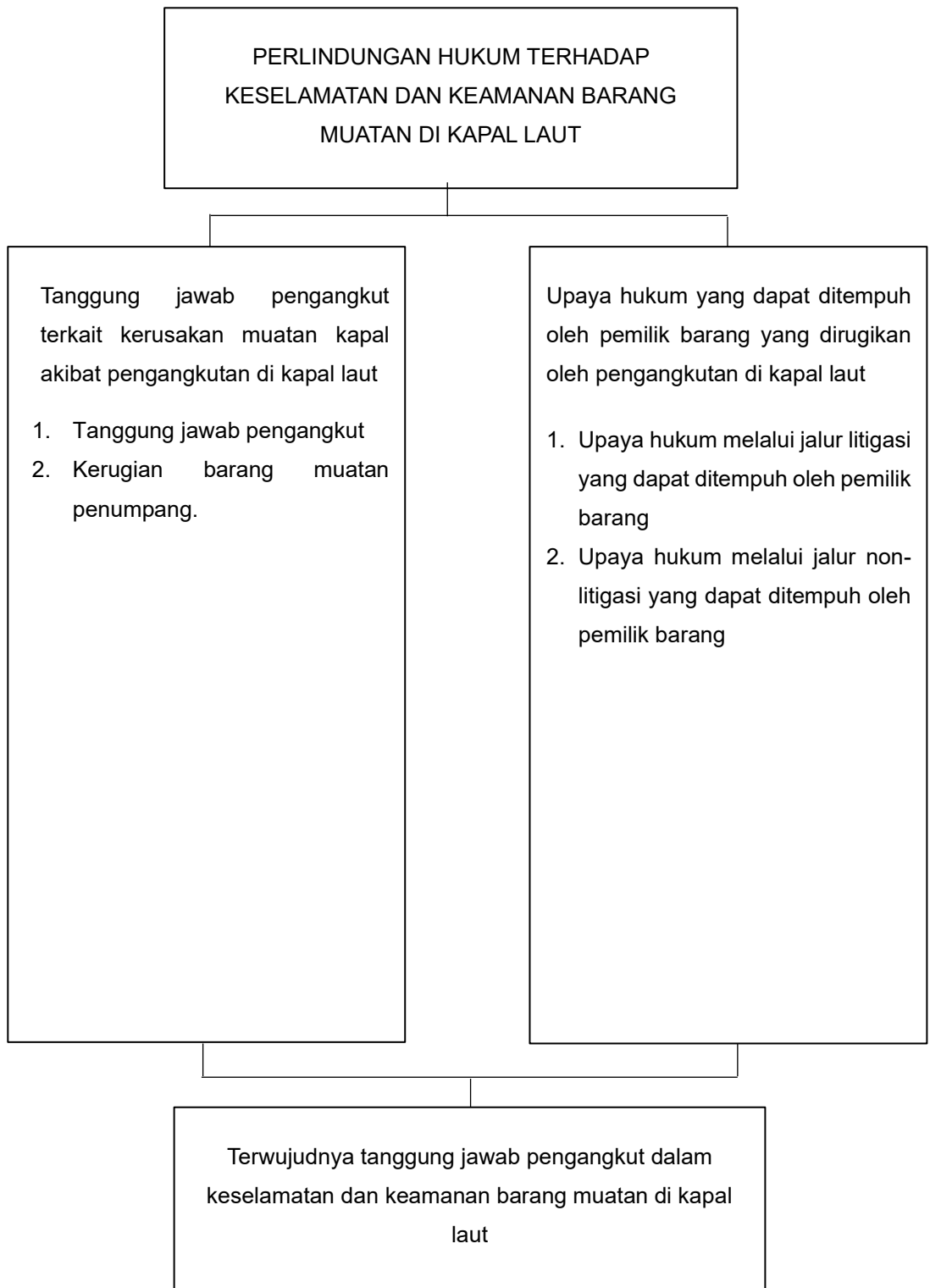
Teori tanggung jawab hukum memberikan dasar pemikiran bagi sistem hukum untuk menentukan kapan dan bagaimana seseorang harus memikul akibat hukum dari perbuatannya dengan tujuan menyeimbangkan perlindungan terhadap masyarakat dan pertanggungjawaban pelaku.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit*

¹⁷ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta, 2020, hlm. 63-64.

¹⁸ "Hukum: Pilar Keadilan dan Ketertiban dalam Masyarakat," *Universitas Esa Unggul*, <https://www.liputan6.com/news/read/5827711/fungsi-hukum-pengertian-tujuan-dan-perannya-dalam-masyarakat>, diakses pada 12 Juli 2025,

F. Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode yang datanya diperoleh dari hasil observasi (pengamatan) serta wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian.

Definisi penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti data primer yang diartikan sebagai data yang didapat dari pengamatan tentang bekerjanya hukum dimasyarakat atau data lapangan.¹⁹

B. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi terkait objek penelitian maka dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian di Kota Kendari didasarkan pada keberadaan perusahaan pelayaran yang beroperasi di Pelabuhan Kendari dan melayani rute Kendari Wanci (Wakatobi). Selain itu, perusahaan pelayaran tersebut pernah mengalami insiden kecelakaan kapal, sehingga menjadikan lokasi ini relevan untuk mendukung tujuan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono, populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan

¹⁹ Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", Bandung: Alfabeta, hlm. 70.

²⁰ Imron Imron, 2019, *Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitati Pada CV. Meubele Berkah Tangerang*, Universitas Bina Sarana Informatika, vol. 5, No. 1, Hal. 20.

angkutan laut yang telah berizin yang menyelenggarakan jasa pelayaran dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rute Kendari menuju Wanci Wakatobi serta seluruh penumpang kapal dengan rute Kendari menuju Wanci Wakatobi. Sampel penelitian ini adalah 3 (tiga) kapal yang pernah mengalami kecelakaan dengan rute Kendari menuju Wanci, Wakatobi pulang pergi, 3 (tiga) orang nakhoda, dan 15 (lima belas) orang penumpang yang dirugikan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen pribadi, fotografi serta rekaman resmi lainnya, yang secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, yaitu 3 (tiga) orang perwakilan perusahaan kapal yang pernah mengalami kecelakaan dalam satu perusahaan dengan rute menuju Wanci-Wakatobi, 3 (tiga) orang nakhoda dan 15 (lima belas) orang penumpang yang dirugikan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data hukum yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pengangkutan laut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dengan artian pengamatan disertai pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan observasi langsung dalam mengamati kapal-kapal laut dengan rute Kendari menuju Wakatobi pulang pergi melalui penelusuran di media sosial dan melakukan pengamatan langsung selama proses penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²¹

Teknik wawancara (*Interview*) yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada informan. Dengan maksud agar pembicaraan dalam wawancara terfokus pada apa yang akan dibahas ataupun yang dituju serta menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara (*interview*) berlangsung.²² Narasumber dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang perwakilan dari perusahaan PT ASL, 3 (tiga) orang nakhoda dan 15 (lima belas) orang penumpang yang dirugikan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi seperti buku-buku, majalah, dokumen dan peraturan-peraturan.²³ Peneliti menggunakan metode ini dengan tujuan menggali serta melengkapi data yang berupa dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan barang muatan di kapal laut.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeksripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya yang dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.²⁴

²¹ Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 135.

²² Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 203.

²³ *Ibid.* hlm. 149.

²⁴ Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 66.